

SKRIPSI
PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PRESPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (HAM)



Nama : Lucky Afrizal Ferial Sinaga
NIM : 18710069
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2022

SKRIPSI
PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PRESPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (HAM)



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Lucky Afrizal Ferial Sinaga

NIM : 18710069

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Prespektif Hak
Asasi Manusia (HAM)
Nama : Lucky Afrizal Ferial Sinaga
NIM : 18710069
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 31 Mei 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 0721046004

(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum.)
NIDN. 2106048001



Mengetahui,
Ketua Program Studi,

(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :

(Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH)
NIDN. 070111820

(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 0721046004

(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum.)
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Berbicara mengenai hukum mati masih banyak pro dan kontra. Terkait kontra tersebut seringkali HAM dikaitkan dengan hak hidup. Hak asasi manusia mendeklarasikan *Declaration of Human Rights* yang diikuti oleh beberapa negara di dunia yang memberikan celah bagi masyarakat untuk mendapat perlindungan terkait HAM termasuk mengenai hukuman mati. Beberapa negara menganggap hukuman mati merupakan pelanggaran HAM. Namun tidak dapat dikatakan sabagai hak asasi manusia jika hak asasi tersebut mengganggu hak asasi orang lain. Jika memang perbuatan tersebut mengesampingkan hak asasi terutama hidup bagi hajat hidup orang banyak, maka orang tersebut tidak dapat dilindungi. Oleh sebab itu, hukuman mati dianggap cara yang solutif dalam melakukan penyelesaian hukum. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah Hukuman Mati Melanggar Aturan Hukum. Mengapa Seseorang Dapat Dijatuhi Hukuman Mati. Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini berupa pengertian HAM, Hukuman mati di Indonesia, dan Landasan Hukum HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal peraturan perundang-undangan dll. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Indonesia sebagai negara yang berdaulat masih menggunakan hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana pokok yang termuat dalam Pasal 10 KUHP karena hukuman mati dirasa dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan berat. Dalam dunia internasional, hukuman mati tidak diizinkan kecuali kejahatan luar biasa maka boleh menggunakan hukuman mati. Saran yang dapat diambil yaitu bagi masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertibnya hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman, serta memperhatikan ketentuan internasional HAM dalam penerapan pidana mati. Bagi penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek kedepan beserta alasan tentang penerapan pidana mati.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Penjatuhan Sanksi Pidana

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)”** dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adanya penulisan skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan arahan, nasehat, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Bapak Muhtarom dan Ibu Umi Marpuah selaku orang tua dari Penulis yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, nasehat, semangat, kasih sayang serta doa tanpa mengenal lelah dari lahir hingga sekarang.
2. Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

5. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
8. Bernika Intan telah memberikan semangat dan doa selama menempuh pendidikan S-1 selama ini.
9. Sahabat Seperjuangan Fakultas Hukum angkatan tahun 2018 yang telah berjuang bersama-sama penulis dari awal hingga akhir kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 31 Mei 2022



(Lucky Afrizal Ferial Sinaga)
NIM 18710069

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Muhtarom dan Ibu Umi Marpuah selaku orang tua dari penulis yang menjadi sumber kekuatan penulis saat merasa lelah dengan keadaan. Selalu memberikan motivasi, arahan, perhatian, semangat, serta doa kepada penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
2. Sahabat penulis di Fakultas Hukum angkatan tahun 2018 yang selalu menemani, dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita, Aamiin.
3. Bernika Intan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Kepada Dunia Hukum Indonesia.
5. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	5
2.2 Hukuman Mati di Indonesia.....	8
2.3 Landasan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).....	10
2.4 Penelitian Terdahulu	11
2.5 Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	18
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	18

3.4 Metode Pengambilan Data.....	18
3.5 Metode Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1 Hukuman Mati dari Prespektif HAM.....	20
4.2 Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	38
5.3 Saran Penelitian	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN	43

